

**ARTIKEL**  
**WANPRESTASI PENYEWA KEPADA PEMILIK NOBIRENTCAR**  
**DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA PADANG**



**OLEH :**

**RANGGA FRAYUDHA**

**1610012111024**

**Pembimbing I : As Suhaiti Arief, S.H., M.H**

**Pembimbing II : Dr. Zarfinal, S.H., M.H**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2020**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**  
**No. Reg: 353/Pdt-02/IX-2020**

**Nama** : **Rangga Frayudha**  
**NPM** : **1610012111024**  
**Program Kekhususan** : **Hukum Perdata**  
**Judul Skripsi** : **Wanprestasi Penyewa Kepada Pemilik  
Nobirentcar Dalam Perjanjian Sewa Menye  
Wa Mobil Di Kota Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke website


1. **As Suhaiti Arief, S.H., M.H**

( Pembimbing I )



2. **Dr. Zarfinal, S.H., M.H**

( Pembimbing II )



# WANPRESTASI PENYEWA KEPADA PEMILIK NOBIRENTCAR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA PADANG

Rangga Frayudha<sup>1</sup>, As suhaiti arief<sup>1</sup>,Zarfinal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Pada Program Sarjana, Universitas Bung Hatta. <sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Email: [yudhasp87@gmail.com](mailto:yudhasp87@gmail.com)

---

## ABSTRACT

Rental car rental activities among the community have become an activity in a particular interest that occurs, both individuals and companies. However, in the lease agreement, there are times when default of the tenant to the owner of Nobirentcar in the car rental agreement in the city of padang. Problem formulation 1) What is the form of default of the tenant to the owner of Nobirentcar in the car rental agreement in Padang City. 2) How is the settlement when the tenant defaults to the owner of Nobirentcar in the car rental agreement in Padang City. This research uses a sociological juridical (socio-legal) approach to obtain primary data. Data collection techniques are interview, document study and direct data analysis. The conclusion of the study, 1) The form of default made by the tenant to the owner of Nobirentcar is that the tenant is late in returning the car, pawning the rented car and there is damage to the rented car. 2) Settlement of tenant defaults is carried out amicably, pays a fine and asks the tenant to make up for the car that was pawned to a third party and repair damage to the rented car.

Keywords: Agreement, Default, Responsibility.

---

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pem-bangunan di bidang transportasi, perlu adanya suatu sistem yang mengatur tentang transportasi guna untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, salah satunya adalah sistem pada transportasi. Hukum bertujuan mengatur berbagai kepentingan manusia dalam rangka pergaulan hidup di masyarakat. Kepentingan manusia dalam masyarakat begitu luas, mulai dari kepentingan pribadi hingga masyarakat dengan Negara. Untuk itu penggolongan hukum privat mengatur kepentingan individu atau pribadi, seperti

hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perikatan yang terdapat dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hukum yang bersifat khusus dalam melakukan perjanjian dan perbuatan hukum yang bersifat ekonomis atau perbuatan hukum yang dapat di nilai dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 K UHPerdata, menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dalam Pasal 1548 KUHPperdata, sewa menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk

memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lain disanggupi pembayarannya.

Mengenai waktu berakhirnya sewa menyewa yang dibuat dengan perjanjian tertulis diatur di dalam Pasal 1570 KUHPerdara menyatakan apabila perjanjian ini dibuat secara tertulis, maka perjanjian sewa menyewa ini berakhir demi hukum bila waktu yang ditentukan telah lampau tanpa diperlukannya suatu pemberhentian untuk itu. Sedangkan menurut Pasal 1571 KUHPerdara, Jika sewa tidak dibuat dengan tulisan, maka sewa itu tidak berakhir pada waktu yang ditentukan, melainkan setelah salah satu pihak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa ia hendak menghentikan sewanya dengan mengindahkan tenggang waktu yang diharuskan menurut kebiasaan setempat.

Salah satu perjanjian sewa menyewa yang akan penulis teliti adalah Wanprestasi penyewa kepada pemilik nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang. Berdasarkan wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan

lewatnya waktu yang ditentukan. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kesalahan;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Dalam hal wanprestasi kasusnya yang terjadi di dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Nobirentcar dengan pengembalian waktu yang tidak sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua pihak serta menyebabkan kerusakan pada mobil dan menggadaikan mobil yang disewa kepada pihak ketiga sehingga menyebabkan pihak Nobirentcar merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh penyewa. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis merasa tertarik untuk mencoba meninjau lebih jauh untuk meneliti bagaimana bentuk **“WANPRESTASI PENYEWA KEPADA PEMILIK NOBIRENTCAR DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL DI KOTA PADANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang?
2. Bagaimanakah penyelesaian dengan terjadi wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar

dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui penyelesaian dengan terjadi wanprestasi penyewa kepada pemilik Nobirentcar dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Kota Padang.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan Responden. Di samping itu, juga dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

##### **2. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan responden yaitu Bapak Raka sebagai pemilik dan Bapak Adi sebagai penyewa mobil di Nobirentcar.

###### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

###### **1) Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama atau bisa juga dikatakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan,

yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

###### **2) Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku, jurnal, artikel dan sebagainya.

##### **3. Teknik Pengumpulan Data**

###### **a. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian lapangan. Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden. Dalam wawancara ini penulis menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk wawancara terbuka sebagai alat pengumpul data.

###### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis dengan menggunakan (*content-analysis*). Studi dokumen dalam penelitian ini yakni dengan mempelajari buku-buku pustaka atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti, diolah dan

diperoleh kesimpulan yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian**

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

### **B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Sewa Menyewa**

Perjanjian sewa menyewa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan suatu barang selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak lain disanggupi pembayarannya”.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi**

Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Wanprestasi Penyewa Kepada Pemilik Nobirentcar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota Padang.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Raka selaku pemilik dan sekaligus pengelola di Nobirentcar terdapat beberapa permasalahan yang dilakukan oleh penyewa dalam sewa menyewa mobil. Beberapa permasalahan yang dilakukan oleh pihak penyewa dalam sewa menyewa mobil di Nobirentcar meliputi:

1. Bapak Jaka ( Terlambat mengembalikan mobil dan membayar sewa )

Pada tanggal 14 September 2019, Bapak Jaka selaku calon penyewa mendatangi rumah Bapak Raka, kemudian pada tanggal 15 September 2019 Bapak Jaka mendatangi Nobirentcar untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil jenis Xenia dengan harga Rp 250.000,- / 12 jam, dan Bapak Jaka menyewa selama 12 jam. Bapak Jaka melakukan uang muka atau DP senilai Rp 150.000,- dan sisanya akan dibayar pada saat pengembalian mobil.

Perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh pihak Nobirentcar dengan pihak Bapak Jaka sebagai penyewa, salah satunya memuat adanya jangka waktu pengembalian mobil yaitu 12 (dua belas) jam sewa secara lepas kunci, namun dilaksanakan oleh Bapak Jaka selama 18 (delapan belas) jam, sehingga terjadi overtime.

Pihak Bapak Jaka telah melakukan wanprestasi dimana pihak Nobirentcar telah memenuhi prestasi dengan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Xenia keluaran tahun 2011 dengan warna abu-abu dalam keadaan siap

jalan dan prima dengan melakukan pengecekan secara berkala, sedangkan pihak Bapak Jaka selaku penyewa melakukan perjanjian dengan kesepakatan awal menyewa 12 (dua belas) jam akan tetapi dalam pengembalian melebihi waktu yang telah diperjanjikan yaitu 18 (delapan belas) jam sehingga melebihi waktu sewa selama 6 (enam) jam.

Sedangkan jenis wanprestasi yang dilakukan adalah termasuk kategori kedua yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, dalam hal ini penyewa wajib bertanggung jawab secara penuh atas keterlambatan yang dilakukannya. Dengan adanya kasus yang pernah terjadi di Nobirentcar, adalah antara Bapak Jaka dengan Nobirentcar dalam hal ini pihak yang menyewakan merasa sangat dirugikan dengan terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh pihak penyewa, maka dari sebab itu pihak Nobirentcar menuntut ganti kerugian atau denda kepada Bapak Jaka, yang mana denda dibebankan sejumlah Rp 30.000,- per jamnya dari total harga sewa yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan total waktu sewa yang melebihi waktu perjanjian (overtime) yaitu selama 6 (enam) jam, sehingga total biaya denda yang harus dibayar oleh Bapak Jaka adalah sebesar Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

2. Bapak Rahmat ( Mobil digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik )

Pada tanggal 8 November 2019, Bapak Rahmad selaku calon penyewa mendatangi rumah Bapak Raka, kemudian pada tanggal 9 November 2019 Bapak Rahmad mendatangi Nobirentcar untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil jenis Mobilio dengan harga sewa Rp 400.000,- / 24 jam, dan Bapak Rahmad menyewa selama 30 (tiga puluh) hari. Bapak Rahmad melunasinya langsung pada tanggal 9 November 2019 dengan jumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raka selaku pemilik dan sekaligus pengelola di Nobirentcar dapat diartikan adanya tindakan yang melanggar atau dilarangnya menurut perjanjian dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan antara pihak Nobirentcar dengan pihak penyewa yaitu mengenai bentuk perjanjian yang dilakukan oleh Bapak Rahmad yang beralamat di Jl. Indarung Padang bahwa Bapak Rahmad menggadaikan objek sewa yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio dengan Nomor Polisi BA 1421 Q Tahun 2015 warna putih atas nama pemilik Bapak Amir Mahmud.

Dalam hal ini Bapak Rahmad datang langsung ke tempat Nobirentcar dan Bapak Rahmad juga telah membaca serta menyepakati apa yang ada dalam isi perjanjian yang secara tertulis telah dibuat dengan pihak Nobirentcar secara lepas kunci. Dengan ketentuan salah satunya menyewa mobil kepada pihak Nobirentcar selama 1

(satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari, yang mana mobil tersebut disewa untuk digunakan sebagai sarana transportasi demi kelancaran usaha yang baru di dirikan oleh Bapak Rahmad. Dengan hanya melakukan pembayaran secara penuh dari total harga sewa keseluruhan waktu sewa.

Pihak Nobirentcar dalam hal ini merasa sangat dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Rahmad, oleh karena itu pihak Nobirentcar meminta Bapak Raka harus menebus barang sewa yaitu 1 (satu) unit mobil mobilio warna putih yang telah digadaikan oleh Bapak Rahmad kepada pihak ke 3 (tiga) dengan ketentuan pihak Bapak Rahmad harus mengembalikan semua tunggakan atas uang sewa dan gadai paling lambat 10 Desember 2019.

### 3. Bapak Rapi ( Terjadi kerusakan pada mobil )

Pada tanggal 20 Desember 2019, Bapak Rapi selaku calon penyewa mendatangi rumah Bapak Raka, kemudian pada tanggal 21 Desember 2019 Bapak Rapi mendatangi Nobirentcar untuk menunjukkan persyaratan. Adapun mobil jenis Jazz dengan harga sewa Rp 400.000,- / 24 jam, dan Bapak Rapi menyewa selama satu minggu atau 7 (tujuh) hari. Bapak Rapi melunasinya langsung pada tanggal 21 Desember 2019 dengan jumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Raka selaku pemilik dan sekaligus pengelola di Nobirentcar dapat di

terjadinya kerusakan pada mobil yang disewa oleh Bapak Rapi. Dari tindakan tersebut pihak Nobirentcar merasa dirugikan karena terjadinya kerusakan pada barang sewaan, dan pihak Nobirentcar meminta pertanggung jawaban dari pihak penyewa dengan membayar klaim asuransi yang sesuai dengan kerusakan pada mobil. Dalam hal ini pihak Nobirentcar sudah mempunyai ketentuan dalam salah satu isi perjanjian sewa menyewa di Nobirentcar, bahwa waktu perbaikan pada mobil yang dikarenakan sebab terjadinya oleh kelalaian si penyewa dihitung dengan jumlah 1 (satu) hari sewa dalam jangka waktu berapa lama perbaikan mobil tersebut. Jika masa perbaikan 2 (dua) hari, maka pihak Nobirentcar akan membebaskan waktu perbaikan itu kepada penyewa dengan hitungan harga sewa dalam masa perbaikan itu, karena atas kerusakan yang terjadi pada barang sewa, pihak Nobirentcar tidak dapat menyewakan mobil tersebut kepada pihak penyewa lain, dimana pihak penyewa lain itu sudah memesan mobil tersebut dari jauh-jauh hari.

### **B. Bagaimanakah Penyelesaian Dengan Terjadi Wanprestasi Penyewa Kepada Pemilik Nobirentcar Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kota Padang.**

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan bapak Raka selaku pemilik dan sekaligus pengelola di Nobirentcar terdapat beberapa penyelesaian dengan terjadinya wanprestasi yang

dilakukan oleh penyewa dalam sewa menyewa mobil di Nobirentcar meliputi:

1) Bapak Jaka ( Terlambat mengembalikan mobil dan membayar sewa )

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Raka bahwa pada saat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Jaka penyelesaian dan pertanggung jawabannya, Bapak Jaka pada saat itu tidak cukup uang untuk membayar sisa uang sewa yang telah diperjanjikan sebelumnya serta tambahan denda atas keterlambatan dalam pengembalian mobil tersebut. Bapak Jaka ini merugikan pihak Nobirentcar walaupun beliau sudah mempunyai itikad baik dengan meninggalkan jaminan kepada pihak Nobirentcar yaitu 1 (satu) kendaraan beserta STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) atas wanprestasi yang dilakukannya yaitu tidak mampu memenuhi kewajiban dengan membayar sisa uang sewa setelah mengembalikan objek sewa. Oleh sebab itu maka pihak Nobirentcar menahan kendaraan Bapak Jaka sampai adanya pelunasan pembayaran sisa uang sewa dan tambahan denda atas wanprestasi yang dilakukan oleh Bapak Jaka dalam perjanjian sewa menyewa mobil di Nobirentcar.

2) Bapak Rahmat ( Mobil digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik )

Berdasarkan dari hasil penelitian yang diperoleh dari keterangan Nobirentcar, bahwa penyelesaian dari tindakan yang dilakukan penyewa tersebut dengan cara musyawarah antara pihak Nobirentcar

dengan Bapak Rahmad, Bahwa pihak penyewa harus bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak Nobirentcar. Dalam hal ini pihak Bapak Rahmad juga sudah memiliki itikad baik dengan berjanji akan mengganti uang selama melebihi waktu sewa dan mengganti biaya atas gadai yang dilakukannya serta akan berusaha mengembalikannya sebelum batas akhir yang diminta oleh pihak Nobirentcar.

3) Bapak Rapi ( Terjadi kerusakan pada mobil )

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Bapak Raka, pada saat pihak Nobirentcar meminta pertanggung jawaban kepada penyewa, penyewa tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya atas perbaikan tersebut, karena sebab terjadinya kerusakan itu karena bencana alam, oleh sebab itu pihak penyewa tidak mau bertanggung jawab sepenuhnya. Berdasarkan isi dalam ketentuan perjanjian sewa menyewa yang salah satunya terdapat pada Pasal 1564 KUHPdata bahwa pihak penyewa wajib bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul sewaktu masa sewa berjalan. Hal ini menjadi tidak berlaku apabila pihak penyewa dapat membuktikan jika kerusakan tersebut terjadi diluar kesalahannya.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nobirentcar, masalah tersebut tidak dapat dibuktikan oleh penyewa bahwa sebab terjadi kerusakan itu dikarenakan oleh bencana alam, karena

lokasi dan tempat kejadian tersebut diluar Kota padang, dan pengurusannya memungkinkan akan memakan waktu yang sangat lama, oleh sebab itu pihak Nobirentcar mengambil pertimbangan atas hal tersebut dengan mengambil jalan tengah. Setelah diperhitungkan antara kedua belah pihak, kerusakan yang terjadi pada kendaraan (mobil) yang disewa, memperkirakan akan membayar 2 (dua) klaim asuransi dengan harga pembebanan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per klaim asuransi. Oleh sebab itu penyewa mau bertanggung jawab ganti rugi, akan tetapi penyewa meminta keringanan atas pembebanan tersebut dengan cara tidak memperhitungkan waktu masa perbaikan kedalam biaya harga sewa mobil. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Nobirentcar dengan Bapak Raka, bahwa penyelesaian kasus tersebut terselesaikan dengan cara damai dan sepakat tidak akan ada merasa yang dirugikan antara Bapak Rapi maupun dari pihak Bapak Raka selaku pemilik dan pengelola di Nobirentcar.

#### IV. UCAPAN TERIMA KASIH

Pada Kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu As Suhaiti Arief, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima Kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A., P.h.D., Selaku Pejabat Rektor Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak Adri, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah mengarahkan penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang selalu mengarahkan penulis selama menempuh Studi di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu memberikan pelayanan yang baik selama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada Teman-teman seperjuangan Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
9. Terima kasih Bapak Raka Selaku Pemilik Perusahaan Nobirentcar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan waktu dan tempat sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyelesaikan Skripsi ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku-buku

- Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum Cet.15*, PT Rajawali Pers, Jakarta
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenamedia Group, Jakarta
- R.Soeroso, S.H, 2011, *Perjanjian Dibawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **C. Sumber Lain**

<http://berbagai-ilmuku.blogspot.com/2016/03/makalah-hukum-perjanjian.html?m=1>  
<http://ramadhanmuawad.wordpress.com/2015/11/02/tinjauan-teori-perjanjian-sewa-beli/>  
<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wanprestasi-dalam-hukum-perdata/13413/2>